BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil dan Sejarah BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satusatunya yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, mengoptimalkan pengumpulan, pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui BAZNAS di Kabupaten Balangan (BAZNAS Kabupaten Balangan, 2017).

Adapun landasan syar'i berdirinya BAZNAS didasari oleh Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui". (Q.S. At Taubah/9: 103)

BAZNAS Kabupaten Balangan merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang menjalankan tugas menghimpun dan

menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) serta mengkoordinasikan pengelolaan ZIS dari seluruh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) se-Kabupaten Balangan. Awal mula BAZNAS Kabupaten Balangan, yaitu berasal dari BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang didirikan pada tahun 2008. Sampai pada akhirnya BAZDA dirubah menjadi BAZNAS pada tahun 2016. BAZNAS Kabupaten Balangan menjalankan tugas mengelola dana ZIS dan DSKL berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014.

b. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Balangan

Visi BAZNAS Kabupaten Balangan adalah:

"Terwujudnya lembaga zakat yang amanah, profesional dan transparan dalam rangka membantu meningkatkan kesadaran".

Misi BAZNAS Kabupaten Balangan adalah:

- Membangun Sistem Manajemen, meliputi standarisasi aturan struktur organisasi dan sumber daya manusia, menuju BAZNAS Kabupaten Balangan sebagai lembaga zakat yang amanah dan profesional.
- Membina potensi umat untuk menunaikan Zakat, Infak dan Sedekah secara optimal.
- Mendayagunakan dana ZIS bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

4) Menjalin kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan *fundraising*.

c. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Balangan

Beberapa program kerja BAZNAS Kabupaten Balangan adalah :

- Program Kerja Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan.
 - a) Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2011 serta Surat Instruksi Bupati Balangan Nomor 188.55//Kum Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat ke Unit pengumpulan zakat instansi/badan satuan kerja pemerintah dan masjid dilingkugan Kabupaten Balangan.
 - b) Mengumpulkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di lingkungan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Balangan.
 - c) Pendistribusian/penyaluran ZIS kepada para Mustahik di Kabupaten Balangan yang di prioritaskan.
 - d) Pemberian modal kerja untuk usaha mikro kecil (UMK).
 - e) Pemberian bantuan pendidikan/beasiswa untuk siswa(i) dhuafa tingkat TK, tingkatSD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
- 2) Program Kerja Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.
 - a) Perencanaan penyaluran dan pelaporan keuangan perbulan.

- b) Pelaporan dana penerimaan dan penyaluran ke pemerintah daerah (Bupati) dan BAZNAS Provinsi dan Pusat.
- 3) Program Kerja Bidang Administrasi, SDM dan Umum.
 - a) Perekapan data pengumpulan dan penyaluran dana ZIS.
 - b) Pendataan mustahik.

c)

d. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Balangan

Gambar 4.1 Struktur Pengurus BAZNAS Kabupaten Balangan Periode 2016-2021



Sumber: BAZNAS Kabupaten Balangan, 2021

Pengurus BAZNAS Kabupaten Balangan terdiri dari para Ulama, Tokoh Masyarakat dan Tenaga Profesional. Berdasarkan SK No.188.45./464/Kum Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016. Pada BAZNAS Kabupaten Balangan untuk bagian pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk sementara dilakukan oleh Bapak Rahmatullah, SH yang menduduki jabatan rangkap sebagai kepala bidang pelaporan, keuangan dan perencanaan dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan dikarenakan belum ada yang menduduki jabatan tersebut.

2. Rekapan Dana ZIS Yang Disalurkan Melalui BAZNAS Kabupaten Balangan 2017-2021

Tabel 4.1 Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS 2017-2021

Tahun	Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)	
	Pengumpulan	Penyaluran
2017	Rp 32.657.800,-	Rp 17.165.000,-
2018	Rp 258.921.800,-	Rp 196.490.225,-
2019	Rp 275.199.911,-	Rp 202.331.500,-
2020	Rp 798.854.604,-	Rp 740.293.500,-
2021	Rp 107.962.627,-	Rp 27.536.000,-
(Januari-Juli)	1	r,
Total	Rp 1.473.596.742,-	Rp 1.183.816.225,-

Tabel 4.2 Penyaluran Dana ZIS Tahun 2017

No	Jenis Penyaluran	Realisasi
A.	Penyaluran Dana Zakat	
1	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	Rp -
2	Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	Rp 8.000.000
	Penyaluran Dana Zakat (Alokasi) Untuk	
3	Amil	Rp 1.500.000-
4	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	Rp -
5	Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqob	Rp -
6	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	Rp -
7	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	Rp -
8	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu sabil	Rp.2,225,000,-
9	Penyaluran Dana Zakat Fitrah	Rp -
В	Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	Rp -
1	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	Rp -
2	Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	Rp -
	Penyaluran Dana Zakat (Alokasi) Untuk	
3	Amil	Rp 5.440.000-
4	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	Rp -
5	Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqob	Rp -
6	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	Rp -
7	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	Rp -
8	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu sabil	Rp -
C	Hibah/ Keagamaan Sosial Lainnya	Rp -
	Jumlah	Rp 17.165.000,-

Tabel 4.3 Penyaluran Dana ZIS Tahun 2018

No	Jenis Data	Realisasi
A.	Penyaluran Dana Zakat	
1	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	Rp -
2	Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	Rp 87.625.000,-
3	Penyaluran Dana Zakat (Alokasi) Untuk Amil	Rp 26.891.575,-
4	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	Rp 14.900.000,-
5	Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqob	Rp -
6	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	Rp -
7	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	Rp 61.500.000,-
8	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu sabil	Rp 100.000,-
9	Penyaluran Dana Zakat Fitrah	Rp -
В	Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	Rp -
1	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	Rp -
2	Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	Rp -
3	Penyaluran Dana Zakat (Alokasi) Untuk Amil	Rp 5.473.650,-
4	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	Rp -
5	Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqob	Rp -
6	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	Rp -
7	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	Rp -
8	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu sabil	Rp -
C	Hibah/ Keagamaan Sosial Lainnya	Rp -
	Jumlah	Rp 196.490.225,-

Tabel 4.4 Penyaluran Dana ZIS Tahun 2019

No	Jenis Data	Realisasi
A.	Penyaluran Dana Zakat	
1	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	Rp -
2	Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	Rp 124.300.000,-
3	Penyaluran Dana Zakat (Alokasi) Untuk Amil	Rp 12.971.121,-
4	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	Rp 3.600.000,-
5	Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqob	Rp -
6	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	Rp -
7	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	Rp 25.400.500,-
8	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu sabil	Rp 100.000,-
9	Penyaluran Dana Zakat Fitrah	Rp -
В	Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	Rp -
1	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	Rp -
2	Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	Rp -
3	Penyaluran Dana Zakat (Alokasi) Untuk Amil	Rp 8.646.181,-
4	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	Rp -
5	Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqob	Rp -
6	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	Rp -
7	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	Rp -
8	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu sabil	Rp -
C	Hibah/ Keagamaan Sosial Lainnya	Rp -
	Jumlah	Rp 175.017.802,-

Tabel 4.5 Penyaluran Dana ZIS Tahun 2020

No	Jenis Data	Realisasi
Α.	Penyaluran Dana Zakat	
1	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	Rp -
2	Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	Rp 31.000.000,-
3	Penyaluran Dana Zakat (Alokasi) Untuk Amil	Rp -
4	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	Rp -
5	Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqob	Rp -
6	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	Rp -
7	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	Rp 10.000.000,-
8	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu sabil	Rp -
9	Penyaluran Dana Zakat Fitrah	Rp 644.143.500,-
В	Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	Rp -
1	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	Rp 32.000.000,-
2	Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	Rp 8.000.000,-
3	Penyaluran Dana Zakat (Alokasi) Untuk Amil	Rp -
4	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	Rp -
5	Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqob	Rp -
6	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	Rp -
7	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	Rp -
8	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu sabil	Rp 150.000,-
C	Hibah/ Keagamaan Sosial Lainnya	Rp 15.000.000,-
	Jumlah	Rp 740.293.500,-

Tabel 4.6 Penyaluran Dana ZIS Tahun 2021

No	Jenis Data	Realisasi
Α.	Penyaluran Dana Zakat	
1	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	Rp -
2	Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	Rp -
3	Penyaluran Dana Zakat (Alokasi) Untuk Amil	Rp -
4	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	Rp -
5	Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqob	Rp -
6	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	Rp -
7	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	Rp -
8	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu sabil	Rp -
9	Penyaluran Dana Zakat Fitrah	Rp -
В	Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	Rp -
1	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	Rp 1.350.000,-
2	Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	Rp 19.561.000,-
3	Penyaluran Dana Zakat (Alokasi) Untuk Amil	Rp -
4	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	Rp -
5	Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqob	Rp -
6	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	Rp 3.450.000,-
7	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	Rp 2.675.000,-
8	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu sabil	Rp 500.000,-
С	Hibah/ Keagamaan Sosial Lainnya	Rp -
	Jumlah	Rp 27.536.000,-

55

Dilihat dari tabel di atas untuk penyaluran dana Zakat, Infak dan

Sedekah (ZIS) pada tahun 2017 s/d 2019 terus meningkat dan pada tahun

2020 mengalami pengembangan yang sangat pesat dikarenakan untuk dana

zakat fitrah sudah dilakukan perekapan di Kabupaten Balangan melalui

kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat yang ada di desa-desa.

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan

wawancara secara langsung kepada Informan (pegawai BAZNAS Kabupaten

Balangan) mengenai Peran Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Balangan, maka

dapat diuraikan hasilnya sebagai berikut:

a. Identitas Informan

Nama

: Rahmatullah S.H

Bagian

: Bidang Pelaporan, Keuangan dan Perencanaan

Bapak Rahmatullah, S.H adalah Pegawai BAZNAS Kabupaten

Balangan Bidang Pelaporan, Keuangan dan Perencanaan yang merangkap

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Bapak Rahmatullah, S.H, beliau mengatakan bahwa Pada

BAZNAS Kabupaten Balangan, pendayagunaan zakat, infaq, dan

shadaqah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berasal dari dana

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) berupa pendayagunaan produktif dan

pendayagunaan konsumtif. Pendayagunaan zakat disalurkan kepada para

mustahik baik itu golongan Fakir, Miskin, Mualaf, Dzur Riqab (Budak), Algharim (Orang yang berutang), Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

Ada 2 konsep penyaluran dana ZIS yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Balangan kepada mustahik. *Pertama* melalui program proposal sehingga para mustahik yang menginginkan dana dari BAZNAS baik itu permodalan usaha ataupun usaha produktif lainnya harus mengirimkan atau menyertakan proposalnya yang didalamnya itu usaha apa saja, modalnya berapa, analisis usahanya juga apakah usahanya dapat berkembang apa tidak. *Kedua* melalui penyaluran langsung yang mana penyaluran langsung itu disalurkan untuk mustahik yang lansia atau tidak produktif kerja sehingga penyalurannya itu langsung berupa barang-barang konsumtif.

Dalam pendayagunaan ZIS pada realisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kabupaten Balangan terdapat beberapa kendala yaitu uang yang masuk tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat sehingga BAZNAS Kabupaten Balangan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Balangan, Kesadaran Masyarakat terhadap adanya BAZNAS Kabupaten Balangan masih kurang dan masih ada yang melakukan praktek-praktek amil perorangan tanpa ada izin dari BAZNAS Kabupaten Balangan.

Melalui langkah dan kegiatan-kegiatan yang dirancang, diprogramkan dan direalisasikan BAZNAS Kabupaten Balangan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga menjadi terkelola dan tersalurkan tepat sasaran. Peran BAZNAS Kabupaten Balangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendayunaan ZIS yaitu dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Balangan sehingga upaya dalam menyejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Balangan dapat terwujud.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan menyalurkan dana zakat produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok dan diberikan bimbingan dan pengawasan dalam menjalankan usahanya. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Balangan, *mustahik* dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Balangan

Pemerintah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berupaya serius dalam mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam atau potensi daerah. Hal itu terlihat dari kinerja para aparatur di kabupaten berjuluk Bumi Sanggam ini, yakni melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan menghadirkan 73 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari 154 desa yang ada di Kabupaten Balangan. Menurut Kepala DPMD Kabupaten Balangan Bapak Urai Nur Iskandar, dari 73 BUMDes, ada

pertumbuhan sebanyak 44 BUMDes, lalu 28 tahap berkembang, dan satu dalam tahap maju.

Untuk mendukung pertumbuhan hingga menjadi tahap maju, pihak BPMD akan melakukan pelatihan untuk memberdayakan dan mengembangkan keberadaan BUMDes yang ada di Kabupaten Balangan dengan mengadakan pelatihan sesuai keperluan mereka.

Desa yang sudah memiliki BUMDes akan diberikan teori tentang manajemen dan keuangan. Desa yang akan membentuk BUMDes, oleh DPMD Balangan akan diberikan teori tentang mekanisme pembentukan. Sedangkan pada desa yang sama sekali tidak tertarik untuk pembentukan BUMDes, akan diberikan teori tentang manfaat dan peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa.

Selain itu, selaras dengan visi misi Kabupaten Balangan tentang pemberdayaan dan pengembangan BuMdes, pihak DPMD akan melakukan kolaborasi dengan instansi terkait. Terutama dalam hal pengembangan unit usaha. Serta, membentuk kerja sama dan lain-lain yang akan disesuaikan pada program selanjutnya. Melalui kemajuan BUMDes, diharapkan akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan BUMDes itu sendiri nantinya lebih meningkatkan perannya.

2. Peran Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Balangan

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu menunaikannya (*muzakki*) dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Infāq adalah mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan untuk ajaran Islam. Sedangkan shadaqah adalah pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat dalam bentuk pemberian yang bersifat materi dan non materi.

Dengan pengelolaan yang baik, zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) akan menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Semangat yang dibawa bersama perintah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari *mustahik* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi), sehingga dengan bertambahnya jumlah *muzakki* akan mengurangi beban kemiskinan yang ada di masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Balangan sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah merancang program secara terencana dan terukur dalam upaya pendayagunaan ZIS tersebut. Parameter keberhasilan program yang digunakan adalah menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat. Tugas BAZNAS tidak cukup hanya pada pemberian santunan dana, tapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan dengan cara memandirikan *mustahik*

agar terbebas dari jerat kemiskinan, bukan membiarkannya dalam kemiskinan hingga terbiasa dan bangga menjadi *mustahik* selamanya. Pada prinsipnya, dana zakat itu adalah milik *mustahik* yang jumlahnya ada delapan kelompok sebagaimana dikemukakan dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu :

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (Q.S. At-Taubah/:60)

Bapak Rahmatullah, S.H selaku Pegawai BAZNAS Kabupaten Balangan Bidang Pelaporan, Keuangan dan Perencanaan mengatakan bahwa.

"Dana ZIS yang kami peroleh akan kami salurkan kepada orangorang yang mustahik baik itu dari Fakir dan Miskin, Muaalaf, Dzur Riqab (Budak), Algharim (Orang yang berutang), Fisabilillah, Ibnu Sabil". (Wawancara tanggal 06 Desember 2021)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dana ZIS yang diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Balangan akan disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya sebagaimana yang terdapat dalam Surah At-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang mempunyai hutang, fii sabilillah dan ibnu sabil.

Konsep penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Balangan terbagi menjadi 2 konsep yaitu melalui program proposal dan melalui penyaluran langsung. Hal ini disampaikan oleh Bapak Rahmatullah, S.H selaku Pegawai BAZNAS Kabupaten Balangan Bidang Pelaporan, Keuangan dan Perencanaan sebagai berikut.

"Konsep penyaluran dana ZIS yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Balangan kepada mustahik, pertama melalui program proposal sehingga para mustahik yang menginginkan dana dari BAZNAS baik itu permodalan usaha ataupun usaha produktif lainnya harus mengirimkan atau menyertakan proposalnya yang didalamnya itu usaha apa saja, modalnya berapa, analisis usahanya juga apakah usahanya dapat berkembang apa tidak . Konsep kedua yaitu penyaluran langsung yang mana penyaluran langsung itu disalurkan untu mustahik mustahik yang lansia atau tidak produktif kerja sehingga penyalurannya itu langsung berupa barang-barang konsumtif". (Wawancara tanggal 06 Desember 2021)

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Balangan dilihat dari sisi pemanfaatannya dapat digolongkan kepada dua model. Pertama, model distribusi konsumtif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh *mustahik* dan habis dalam jangka pendek serta pendayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan *mustahik*. Kedua, model distribusi produktif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang

tidak langsung habis serta pendayagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan *mustahik*.

Pernyataan diatas sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Rahmatullah, S.H selaku Pegawai BAZNAS Kabupaten Balangan Bidang Pelaporan, Keuangan dan Perencanaan sebagai berikut.

"Model pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Balangan adalah memberikan modal usaha yang produktif kepada mustahik agar uang yang diberikan kepada mustahik itu tidak habis sekalian agar uang atau modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Balangan itu dapat berkembang dan maju sehingga menjadikan ekonomi si mustahik menjadi lebih baik bahkan menjadikannya sebagai muzakki". (Wawancara tanggal 06 Desember 2021)

Tujuan dari model distribusi produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Balangan adalah agar uang yang diberikan kepada *mustahik* tidak langsung habis. Diharapkan modal usaha yang diberikan tersebut dapat berkembang sehingga pendayagunaannya dapat menjadikan ekonomi *mustahik* menjadi lebih baik lagi. Modal bantuan usaha yang diberikan oleh BAZNAS berupa hibah bukan pinjaman yang harus dikembalikan oleh *mustahik* ketika usahanya berjalan lancar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahmatullah, S.H selaku Pegawai BAZNAS Kabupaten Balangan Bidang Pelaporan, Keuangan dan Perencanaan sebagai berikut.

"Didalam BAZNAS itu tidak ada istilah simpan pinjam atau pinjaman karena itu melanggar daripada ketentuan Audit Syariah sehingga program pemberdayaan mustahik itu atau bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik harus berupa hibah atau langsung pemberiannya tanpa ada pengambalian". (Wawancara tanggal 06 Desember 2021)

Dikarenakan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Balangan hibah bukan pinjaman sehingga tidak ada pembayaran yang harus dibayarkan oleh *mustahik* yang menerima modal usaha. Kalau berupa pinjaman untuk modal usaha biasanya dilakukan di Baitul Mal Wakaf Indonesia yang ada di Kabupaten Tabalong sehingga wakaf itu diperdayakan dengan sistem simpan pinjam dengan tanpa bunga 0%. Hal ini disampaikan oleh Bapak Rahmatullah, S.H selaku Pegawai BAZNAS Kabupaten Balangan Bidang Pelaporan, Keuangan dan Perencanaan sebagai berikut.

"Tidak ada pembayaran yang harus dibayar oleh mustahik karena BAZNAS Kabupaten Balangan menyerahkan bantuan berupa hibah, seandainya pinjaman izinnya adalah Baitul Mal Wakaf Indonesia yang ada di Kabupaten Tabalong sehingga wakaf itu diperdayakan dengan sistem simpan pinjam dengan tanpa bunga 0% itu program konsep dari Baitul Mal Wakaf Indonesia kalau di BAZNAS tidak boleh seperti demikian kecuali BAZNAS menyerahkan uangnya kepada Baitul Mal Wakaf Indonesia kemudian Baitul Mal Wakaf Indonesia mengelola dana tersebut dengan tanpa bunga bisa seperti itu tapi yang ada di BAZNAS Kabupaten balangan sistemnya langsung hibah". (Wawancara tanggal 06 Desember 2021)

Jumlah modal usaha yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Balangan kepada setiap anggota progam pemberdayaan masyarakat berbedabeda, tergantung dari kebutuhan dari masyarakat yang menerima bantuan modal usaha. Bapak Rahmatullah, S.H selaku Pegawai BAZNAS Kabupaten Balangan Bidang Pelaporan, Keuangan dan Perencanaan mengatakan bahwa:

"Modal yang diberikan tergantung dari kebutuhan masyarakat, misalkan kepada satu kelompok dari mualaf yang ada di Kecematan Halong mereka memiliki anggota 170 orang sehingga modal usahanya pun yang diberikan besar senilai Rp 15.000.000 untuk usaha itik petelor, kalau untuk perorangan itu diberikan dari Rp 2.000.000 - Rp 5.000.000 permodalan usaha". (Wawancara tanggal 06 Desember 2021)

Tugas dari BAZNAS Kabupaten Balangan bukan hanya menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada *mustahik* melalui modal usaha tetapi juga mendampingi manajemen usaha yang dijalankan serta memonitoring perkembangan usahanya.

Hal ini dilakukan agar modal usaha yang diberikan benar-benar dipergunakan untuk usaha produktif dan usaha yang dijalankan dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan ekonomi *mustahik* tersebut. Bapak Rahmatullah, S.H selaku Pegawai BAZNAS Kabupaten Balangan Bidang Pelaporan, Keuangan dan Perencanaan mengatakan bahwa:

"Setiap usaha yang diberikan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Balangan harus didampingi dalam pengelolaan danaya sehingga uang tersebut tidak menjadi sia-sia atau habis." (Wawancara tanggal 06 Desember 2021)

Melalui program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan tersebut, diharapkan para *mustahik* di Kabupaten Balangan merasa terbantu, dan BAZNAS Kabupaten Balangan dapat membantu Pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Balangan sehingga upaya dalam menyejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Balangan dapat terwujud.

3. Kendala dalam Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Balangan

Secara manfaat dan efektifitas, program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Balangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sudah dapat direalisasikan dengan maksimal. Akan tetapi dari pencapaian tersebut masih ada beberapa kendala yang harus diperhatikan agar BAZNAS Kabupaten Balangan dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah dan professional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Rahmatullah, S.H selaku Pegawai BAZNAS Kabupaten Balangan Bidang Pelaporan, Keuangan dan Perencanaan mengatakan bahwa :

"Kendala dalam pendayagunaan ZIS adalah uang yang masuk tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat sehingga BAZNAS Kabupaten Balangan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Balangan. Kesadaran masyarakat terhadap adanya BAZNAS Kabupaten Balangan masih rendah dan masih adanya yang melakukan praktek-praktek amil perorangan tanpa ada izin dari BAZNAS Kabupaten Balangan sehingga pemberdayaan tidak akan maksimal ketika uang yang dikumpulkan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat baik itu

bantuan permodalan usaha, bantuan kemanusiaan ataupun Kesehatan. Kurangnya SDM yang ada BAZNAS di Kabupaten Balangan juga menjadikan kendala terhadap jalannya pendayagunaan, 1 orang staf bisa memiliki dua jabatan sehingga pendayagunaanpun juga ikut berpengaruh terhadap tidak maksimalnya pekerjaan tersebut." (Wawancara tanggal 06 Desember 2021)

Berdasararkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pendayagunaan ZIS pada realisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan antara lain:

- a. Dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang masuk ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat sehingga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah agar dapat menyalurkan ZIS dengan seefektif mungkin.
- b. Masih minimnya pengetahuan masyarakat untuk membayar Zakat, Infak dan shadaqah (ZIS) ke Badan/Lembaga yang ditunjuk resmi oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan. Karena tingkat pengetahuan terhadap Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan yang masih rendah menyebabkan tidak adanya motivasi bagi masyarakat untuk menyalurkan ZISnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan. Padahal seandainya jika dana ZIS itu terkumpul dengan baik melalui satu lembaga yang telah dibuat maka

- pendistribusian akan dilakukan dengan cermat sehingga mampu meningkatkan kesejateraan mustahik dengan signifikan.
- c. Masih ada yang melakukan praktek-praktek amil perorangan tanpa ada izin dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan sehingga pemberdayaan tidak akan maksimal dan penyalurannya menjadi kurang tepat sasaran.
- d. Kurangnya SDM yang ada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten
 Balangan. 1 orang staf bisa memiliki dua jabatan sehingga pendayagunaan
 ZIS dapat ikut berpengaruh terhadap tidak maksimalnya pekerjaan tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan berupaya membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap-tiap kecamatan, dan dalam pelaksanaanya akan dilakukan oleh petugas yang di tunjuk oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan sendiri. Kemudian petugas Kecamatan menunjuk lagi satu orang yang bertindak sebagai Amil pada tiap desa masing-masing.